



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARIF AKBAR Bin EDIE**
2. Tempat Lahir : Anjir Serapat, 18 Agustus 2000
3. Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Anjir Serapat Km.5,5 Rt 01 Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pendidikan : SMA (Tamat)
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIF AKBAR BIN EDIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF AKBAR BIN EDIE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak hand phone merk RELMI Type C25 Nomor Imei 1 8622410529900555 Nomor Imei 2 8622410529900548
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 an. GUSTIANA.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol DA 4204 AO Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170Dikembalikan kepada saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar bahwa Terdakwa menerima tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIF AKBAR Bin EDIE, pada Hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Sekira pukul 19.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan pos komplek Perumnas Pulau Telo Jalan Garuda Rt 05 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengaili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membuka aplikasi LGBT (Lesbian gey bisex transgender) kemudian terdakwa berkenalan dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS KAMARUDIN. Dalam perkenalan tersebut terdakwa bersama Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN merencanakan untuk bertemu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN untuk menjemput terdakwa di daerah bukit ngelangkang, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di jemput oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN di daerah bukit ngelangkang, kemudian terdakwa meminta agar di antar ke tempat keluarga keluarga di daerah perumnas Pulau Telo dan sesampainya di depan pos perumnas pulau telo, terdakwa meminta berhenti di lokasi tersebut, kemudian terdakwa meminjam sementara sepeda motor Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN merk Honda PCX warna merah Nopol : KH 6421 UA No. Rangka : MH1KF2116LK327631, No. Mesin: KF21E1327170 dengan alasan mau mendatangi keluarga di dalam perumnas pulau telo serta meminjam 1 (satu) buah handphone merk REALMI Type C25 warna biru No Imei 1 8622410529900555 No Imei 2 8622410529900548 milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikarena batrai handphone terdakwa habis. Setelah sepeda motor dan handphone tersebut dipinjamkan oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN, terdakwa langsung membawanya dan tidak dikembalikan kepada Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN melainkan langsung terdakwa bawa pergi ke kost terdakwa di jalan Sanggabuana I No. 54 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di tempat kost terdakwa mengganti plat Nopol : KH 6421 UA dengan Nopol: DA 4204 AO yang terdakwa ambilkan dari sepeda Yamaha Jupiter milik terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan sementara di rumah teman terdakwa yang bernama Saksi SAFRUDIN Als. UDIN di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sedangkan handphone milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Jalan Temunggung Tilung Palangkaraya seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual handphone tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu, yang mengakibatkan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIF AKBAR Bin EDIE, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Sekira pukul 19.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan pos kompleks Perumnas Pulau Telo Jalan Garuda Rt 05 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membuka aplikasi LGBT (Lesbian gey bisex transgender) kemudian terdakwa berkenalan dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN. Dalam perkenalan tersebut terdakwa bersama Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN merencanakan untuk bertemu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN untuk menjemput terdakwa di daerah bukit ngelangkang, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di jemput oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN di daerah bukit ngelangkang, kemudian terdakwa meminta agar di antar ke tempat keluarga keluarga di daerah perumnas Pulau Telo dan sesampainya di depan pos perumnas pulau telo, terdakwa meminta berhenti di lokasi tersebut, kemudian terdakwa meminjam sementara sepeda motor Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN merk Honda PCX warna merah Nopol : KH 6421 UA No. Rangka : MH1KF2116LK327631, No. Mesin: KF21E1327170 dengan alasan mau mendatangi keluarga di dalam perumnas pulau telo serta meminjam 1 (satu) buah handphone merk REALMI Type C25 warna biru No Imei 1 8622410529900555 No Imei 2 8622410529900548 milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikarenakan batrai handphone terdakwa habis. Setelah sepeda motor dan handphone tersebut dipinjamkan oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN, terdakwa langsung membawanya dan tidak dikembalikan kepada Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN melainkan langsung terdakwa bawa pergi ke kost terdakwa di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sanggabuana I No. 54 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di tempat kost terdakwa mengganti plat Nopol : KH 6421 UA dengan Nopol: DA 4204 AO yang terdakwa ambilkan dari sepeda Yamaha Jupiter milik terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan sementara di rumah teman terdakwa yang bernama Saksi SAFRUDIN Als. UDIN di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sedangkan handphone milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Jalan Temunggung Tilung Palangkaraya seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual handphone tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, yang mengakibatkan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Depan pos kompleks Perumnas Pulau Telo Jalan Garuda RT 05 Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi menerangkan ada barang milik saksi yang telah dipinjam dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah Nopol : KH 6421 UA No. Rangka : MH1KF2116LK327631, No. Mesin: KF21E132717 dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI Type C25 warna biru No Imei 1 8622410529900555 No Imei 2 8622410529900548;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar tiga hari, tepatnya pada Hari Kamis tanggal 13 April 2023 dan perkenalan tersebut lewat group aplikasi LBGT (Lesbian Gay Bisex Transgender), Terdakwa menghubungi saksi melalui chat aplikasi LBGT (Lesbian Gay Bisex Transgender) kemudian meminta saksi untuk menjemputnya di daerah Bukit Ngelanggang dan setelah saksi jemput pada waktu itu Terdakwa meminta saksi mengantarnya ke rumah keluarganya di daerah perumnas Pulau Telo namun di tengah perjalanan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepatnya di depan pos Perumnas Pulau Telo Terdakwa minta berhenti dengan alasan mau mendatangi keluarganya di dalam kompleks Perumnas Pulau Telo dan meminjam sepeda motor saksi serta meminjam 1 (satu) buah handphone merk RELMI C25 warna biru milik saksi dengan alasan untuk menghubungi keluarganya dikarenakan baterai handphonenya habis dan setelah saksi pinjamkan hingga sampai saat ini barang milik saksi tersebut tidak di kembalikan kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha menghubungi terdakwa namun handphone yang bersangkutan tidak dapat dihubungi lagi kemudian saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa saksi temukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 dan 1 (satu) buah hand phone merk RELMI Type C25 Nomor Imei 1 8622410529900555 Nomor Imei 2 8622410529900548 tersebut karena barang tersebut milik saksi sepenuhnya;
 - Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB sepeda motor sedangkan untuk handphone saksi juga ada memiliki bukti kepemilikan yaitu berupa kotak handphone tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor dan Handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ANAS KAMARUDIN Bin DONCENG IHAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN telah mengalami penipuan atau penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 dan 1 (satu) buah hand phone merk RELMI Type C25 Nomor Imei 1 8622410529900555 Nomor Imei 2 8622410529900548 pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Depan pos kompleks Perumnas Pulau Telo Jalan Garuda Rt 05 Kel.Selat Barat Kec. Selat Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saksi tidak ada di tempat kejadian, dan saksi diberitahu oleh saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa pergi sepeda motor dan handphone milik saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dan saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut namun berdasarkan keterangan dari Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN terdakwa membawa pergi sepeda motor handphone tersebut dengan cara meminjam terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak memiliki sebagian atau seluruhnya atas Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 dan 1 (satu) buah hand phone merk RELMI Type C25 Nomor Imei 1 8622410529900555 Nomor Imei 2 8622410529900548 tersebut karena barang tersebut milik saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN sepenuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor dan handphone milik M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN tersebut ;
- Bahwa Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB sepeda motor sedangkan untuk handphone bukti kepemilikan yaitu berupa kotak handphone ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Skj 19.30 WIB di depan pos kompleks Perumnas Pulau Telo Jalan Garuda Rt 05 Kel.Selat Barat Kec. Selat Prov. Kalimantan Tengah telah meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah Nopol : KH 6421 UA No. Rangka : MH1KF2116LK327631, No. Mesin: KF21E132717 dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI Type C25 warna biru No Imei 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8622410529900555 No Imei 2 8622410529900548 milik Saksi M. RIZAL

RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN baru tiga hari dari group aplikasi LBGT (Lesbian gay bisex transgender) dan sepengetahuan Terdakwa Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN merupakan anggota LBGT (Lesbian gay bisex transgender) sedangkan untuk pekerjaan di lihat dari profil masih pelajar;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu menghubungi dan memulai komunikasi dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN lewat aplikasi LBGT (Lesbian gay bisex transgender) dan setelah berkomunikasi selanjutnya terdakwa merencanakan pertemuan dan pada Hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa meminta Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN untuk menjemput terdakwa di daerah bukit ngelangkang, di hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di jemput oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN di daerah bukit ngelangkang selanjutnya terdakwa meminta agar di antar ke tempat keluarga didaerah perumnas Pulau Telo dan sesampai di depan pos perumnas pulau telo pada waktu itu terdakwa meminta berhenti selanjutnya terdakwa meminjam sementara sepeda motor Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan mau mendatangi keluarga di dalam perumnas pulau telo serta meminjam 1 (satu) buah hand phone merk RELMI C25 warna biru Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikarenakan batrai handphone terdakwa habis dan setelah di pinjamkan sepeda motor dan handphone tersebut tidak terdakwa kembalikan melainkan langsung terdakwa bawa pergi ke arah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah meminjam barang milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN selanjutnya sepeda motor dan handphone tersebut terdakwa bawa ke tempat kost terdakwa yang beralamat di Jalan Sangga Buana I Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan sesampainya di tempat kost Nomor Plat sepeda motor tersebut terdakwa ganti dengan nomor plat kendaraan milik terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa titipkan sementara di rumah Sdr. SAFRUDIN Als. UDIN di Daerah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, kemudian pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.55 Wib handphone milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Jalan Temungung Tilung Palangkaraya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor plat yang terdakwa gunakan untuk mengganti Nomor Plat di sepeda motor milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN yaitu No Pol DA 4204 AO dan terdakwa mendapatkan nomor plat tersebut dengan cara menukarnya dengan nomor plat sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengganti Nomor Plat sepeda motor yang digelapkan tersebut yaitu supaya sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh orang – orang maupun dari pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki secara pribadi;
- Bahwa terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya untuk memiliki dan menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA dan 1 (satu) buah handphone merk RELMI Type C25 warna biru tersebut karena barang tersebut milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk RELMI Type C25 Nomor Imei 1 8622410529900555 Nomor Imei 2 8622410529900548;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 an. GUSTIANA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol DA 4204 AO Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Skj 19.30 WIB di depan pos kompleks Perumnas Pulau Telo Jalan Garuda Rt 05 Kel.Selat Barat Kec. Selat Prov. Kalimantan Tengah telah meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah Nopol : KH 6421 UA No.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MF1KF2116LK327631, No. Mesin: KF21E132717 dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI Type C25 warna biru No Imei 1 8622410529900555 No Imei 2 8622410529900548 milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN baru tiga hari dari group aplikasi LBGT (Lesbian gay bisex transgender) dan sepengetahuan Terdakwa Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN merupakan anggota LBGT (Lesbian gay bisex transgender) sedangkan untuk pekerjaan di lihat dari profil masih pelajar;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu menghubungi dan memulai komunikasi dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN lewat aplikasi LBGT (Lesbian gay bisex transgender) dan setelah berkomunikasi selanjutnya terdakwa merencanakan pertemuan dan pada Hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa meminta Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN untuk menjemput terdakwa di daerah bukit ngelangkang, di hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di jemput oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN di daerah bukit ngelangkang selanjutnya terdakwa meminta agar di antar ke tempat keluarga didaerah perumahan Pulau Telo dan sesampai di depan pos perumahan pulau telo pada waktu itu terdakwa meminta berhenti selanjutnya terdakwa meminjam sementara sepeda motor Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan mau mendatangi keluarga di dalam perumahan pulau telo serta meminjam 1 (satu) buah hand phone merk RELMI C25 warna biru Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikarenakan batrai handphone terdakwa habis dan setelah di pinjamkan sepeda motor dan handphone tersebut tidak terdakwa kembalikan melainkan langsung terdakwa bawa pergi ke arah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah meminjam barang milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN selanjutnya sepeda motor dan handphone tersebut terdakwa bawa ke tempat kost terdakwa yang beralamat di Jalan Sangga Buana I Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan sesampainya di tempat kost Nomor Plat sepeda motor tersebut terdakwa ganti dengan nomor plat kendaraan milik terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa titipkan sementara di rumah Sdr. SAFRUDIN Als. UDIN di Daerah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, kemudian pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.55 Wib handphone milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN terdakwa jual kepada seorang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laki – laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Jalan Temunggung Tilung Palangkaraya;
- Bahwa nomor plat yang terdakwa gunakan untuk mengganti Nomor Plat di sepeda motor milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN yaitu No Pol DA 4204 AO dan terdakwa mendapatkan nomor plat tersebut dengan cara menukarnya dengan nomor plat sepeda motor milik terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengganti Nomor Plat sepeda motor yang digelapkan tersebut yaitu supaya sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh orang – orang maupun dari pihak kepolisian;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki secara pribadi;
 - Bahwa terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya untuk memiliki dan menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA dan 1 (satu) buah handphone merk RELMI Type C25 warna biru tersebut karena barang tersebut milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN sepenuhnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Skj 19.30 WIB di depan pos kompleks Perumnas Pulau Telo Jalan Garuda Rt 05 Kel.Selat Barat Kec. Selat Prov. Kalimantan Tengah telah meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah Nopol : KH 6421 UA No. Rangka : MH1KF2116LK327631, No. Mesin: KF21E132717 dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI Type C25 warna biru No Imei 1 8622410529900555 No Imei 2 8622410529900548 milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN. Terdakwa kenal dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN baru tiga hari dari group aplikasi LBGT (Lesbian gay bisexual transgender) dan sepengetahuan Terdakwa Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN merupakan anggota LBGT (Lesbian gay bisexual transgender) sedangkan untuk pekerjaan di lihat dari profil masih pelajar. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi dan memulai komunikasi dengan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN lewat aplikasi LBGT (Lesbian gay bisexual transgender) dan setelah berkomunikasi selanjutnya terdakwa merencanakan pertemuan dan pada Hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa meminta Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN untuk menjemput terdakwa di daerah bukit ngelangkang, di hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di jemput oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN di daerah bukit ngelangkang selanjutnya terdakwa meminta agar di antar ke tempat keluarga didaerah perumnas Pulau Telo dan sesampai di depan pos perumnas pulau telo pada waktu itu terdakwa meminta berhenti selanjutnya terdakwa meminjam sementara sepeda motor Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan mau mendatangi keluarga di dalam perumnas pulau telo serta meminjam 1 (satu) buah hand phone merk RELMI C25 warna biru Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikarenakan batrai handphone terdakwa habis dan setelah di pinjamkan sepeda motor dan handphone tersebut tidak terdakwa kembalikan melainkan langsung terdakwa bawa pergi ke arah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah meminjam barang milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN selanjutnya sepeda motor dan handphone tersebut terdakwa bawa ke tempat kost terdakwa yang beralamat di Jalan Sangga Buana I Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan sesampainya di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost Nomor Plat sepeda motor tersebut terdakwa ganti dengan nomor plat kendaraan milik terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa titipkan sementara di rumah Sdr. SAFRUDIN Als. UDIN di Daerah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, kemudian pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 23.55 Wib handphone milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Jalan Temunggung Tilung Palangkaraya. Nomor plat yang terdakwa gunakan untuk mengganti Nomor Plat di sepeda motor milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN yaitu No Pol DA 4204 AO dan terdakwa mendapatkan nomor plat tersebut dengan cara menukarnya dengan nomor plat sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengganti Nomor Plat sepeda motor yang digelapkan tersebut yaitu supaya sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali oleh orang – orang maupun dari pihak kepolisian sedangkan tujuan Terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki secara pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual handphone milik saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN kepada seseorang dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya untuk memiliki dan menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA dan 1 (satu) buah handphone merk RELMI Type C25 warna biru tersebut karena barang tersebut milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN sepenuhnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah Nopol : KH 6421 UA No. Rangka : MH1KF2116LK327631, No. Mesin: KF21E132717 dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI Type C25 warna biru No Imei 1 8622410529900555 milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dan tidak dikembalikan hingga esok harinya dengan tidak ada kabar kapan akan dikembalikan serta diketahui Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda PCX milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan mau mendatangi keluarga di Perumnas Pulau Telo serta meminjam 1 (satu) buah hand phone merk RELMI C25 warna biru Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikarenakan batrai handphone Terdakwa habis dan setelah di pinjamkan sepeda motor dan handphone tersebut tidak Terdakwa kembalikan melainkan langsung Terdakwa bawa pergi ke arah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual handphone milik saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN kepada seseorang dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya untuk memiliki dan menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA dan 1 (satu) buah handphone merk RELMI Type C25 warna biru tersebut karena barang tersebut milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang meminjam handphone dan sepeda motor milik Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN dengan ijin dan sepengetahuan secara sadar dan tanpa paksaan sepeda motor diserahkan sendiri oleh Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN kepada Terdakwa, dan meminjam bukanlah perbuatan suatu kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk RELMI Type C25 Nomor Imei 1 8622410529900555 Nomor Imei 2 8622410529900548 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 an. GUSTIANA ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol DA 4204

AO Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 ;

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF AKBAR Bin EDIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk RELMI Type C25 Nomor Imei 1 8622410529900555 Nomor Imei 2 8622410529900548 ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol KH 6421 UA Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 an. GUSTIANA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No Pol DA 4204 AO Noka NH1KF2116LK32763, Nosin KF21E1327170 ;
- Dikembalikan kepada Saksi M. RIZAL RAHMADHANI Bin ANAS KAMARUDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 6 Juli 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kualifaton, S.H., M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.